



BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
NOMOR : 1 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I L U W U,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik -2- Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Daerah Perubahan Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU  
dan  
BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

- 1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;

- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan atas laporan keuangan.

2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

#### Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan	:	Rp	1.556.240.483.899,97	
b. Belanja	:	Rp	<u>1.583.332.537.545,00</u>	
Defisit	:			(Rp 27.092.053.645,03)
c. Pembiayaan				
- Penerimaan	:	Rp	60.206.662.409,18	
- Pengeluaran	:	Rp	<u>1.000.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto	:			59.206.662.409,18
b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	:	Rp	32.114.608.764,15	

#### Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp69.267.414.161,03 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	:	Rp	1.625.507.898.061,00	
b. Realisasi	:	Rp	<u>1.556.240.483.899,97</u>	
Selisih Lebih	:			Rp 69.267.414.161,03

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp102.382.022.923,00 dengan rincian sebagai berikut :

- |                                       |   |    |                             |                       |
|---------------------------------------|---|----|-----------------------------|-----------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | : | Rp | 1.685.714.560.468,00        |                       |
| b. Realisasi                          | : | Rp | <u>1.583.332.537.545,00</u> |                       |
| Selisih Lebih                         | : |    |                             | Rp 102.382.022.923,00 |
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah (Rp33.114.608.761,97) dengan rincian sebagai berikut :
- |                               |   |     |                            |                        |
|-------------------------------|---|-----|----------------------------|------------------------|
| a. Anggaran Setelah perubahan | : | (Rp | 60.206.662.407,00)         |                        |
| b. Realisasi                  | : | (Rp | <u>27.092.053.645,03</u> ) |                        |
| Selisih Kurang                | : |     |                            | (Rp 33.114.608.761,97) |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp2,18) dengan rincian sebagai berikut:
- |                               |   |    |                          |           |
|-------------------------------|---|----|--------------------------|-----------|
| a. Anggaran Setelah Perubahan | : | Rp | 60.206.662.407,00        |           |
| b. Realisasi                  | : | Rp | <u>60.206.662.409,18</u> |           |
| Selisih Kurang                | : |    |                          | (Rp 2,18) |
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp1.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
- |                               |   |    |                         |                       |
|-------------------------------|---|----|-------------------------|-----------------------|
| a. Anggaran Setelah Perubahan | : | Rp | 0,00                    |                       |
| b. Realisasi                  | : | Rp | <u>1.000.000.000,00</u> |                       |
| Selisih Kurang                | : |    |                         | (Rp 1.000.000.000,00) |
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp 999.999.997,82 dengan rincian sebagai berikut :
- |                               |  |    |                          |                   |
|-------------------------------|--|----|--------------------------|-------------------|
| a. Anggaran Setelah Perubahan |  | Rp | 60.206.662.407,00        |                   |
| b. Realisasi                  |  | Rp | <u>59.206.662.409,18</u> |                   |
| Selisih Lebih                 |  |    |                          | Rp 999.999.997,82 |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sejumlah Rp32.114.608.764,15 dengan rincian sebagai berikut :
- |                               |   |    |                          |                        |
|-------------------------------|---|----|--------------------------|------------------------|
| a. Anggaran setelah perubahan | : | Rp | 0,00                     |                        |
| b. Realisasi                  | : | Rp | <u>32.114.608.764,15</u> |                        |
| Selisih Kurang                | : |    |                          | (Rp 32.114.608.764,15) |

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	:	Rp	60.206.662.408,38
b. Penggunaan SAL	:	Rp	60.206.662.409,18
c. SILPA	:	Rp	32.114.608.764,15
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya	:	Rp	0,80
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	:	Rp	32.114.608.764,15

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	:	Rp	2.971.960.097.076,79
b. Jumlah Kewajiban	:	Rp	72.231.885.950,41
c. Jumlah Ekuitas Dana	:	Rp	2.899.728.211.126,38

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	:	Rp	1.396.592.268.391,45
b. Beban	:	Rp	1.337.846.742.905,76
c. Surplus dari Operasional – LO	:	Rp	58.745.525.485,69
d. Surplus dari Non Operasional – LO	:	Rp	0,00
e. Defisit dari Pos Luar Biasa – LO	:	(Rp	3.889.871.200,00)
f. Surplus – LO	:	Rp	54.855.654.285,69

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2023	:	Rp	60.206.662.408,38
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	:	Rp	288.632.718.931,97
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	:	(Rp	316.724.772.577,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan	:	Rp	0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris	:	Rp	324.833.755,20
g. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2023	:	Rp	32.439.442.518,55

#### Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	:	Rp	2.830.850.819.158,95
b. Surplus / Defisit LO	:	Rp	54.855.654.285,69
c. Koreksi Ekuitas Lainnya	:	Rp	14.021.737.681,74
d. Ekuitas Akhir	:	Rp	2.899.728.211.126,38

#### Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
Lampiran I.1	:	Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
Lampiran I.2	:	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- Lampiran III : Laporan Operasional (LO);
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
- Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

- Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya;
- Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan ikhtisar tercantum dalam lampiran VII peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XX peraturan daerah ini.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 30 Juli 2024



diundangkan di Belopa  
pada tanggal 30 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 NOMOR 1  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI SELATAN :  
B.HK.02.033.24